

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan sebuah konsekuensi logis dan merupakan sebuah keniscayaan dari konsep negara hukum materil, dimana dalam Negara hukum materiil pemerintahan merupakan kekuasaan Negara yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi masyarakat, walaupun demikian bukan berarti kewenangan diskresi dapat digunakan dengan sebebas-bebasnya melainkan harus tetap memperhatikan batasan-batasan seperti yang diatur dalam UUAP dan Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).
2. Pelaksanaan wewenang diskresi dalam penyelenggaraan pemerintah ternyata juga mengalami beberapa kendala yang menyebabkan penyelenggaraan pemerintah menjadi kurang efisien dan efektif. Setelah menguraikan kedalam beberapa segi seperti dari segi teori, segi praktis dan dari segi yuridis. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ternyata kendala tersebut yang membuat pelaksanaan wewenang diskresi dalam penyelenggaraan pemerintah mengalami beberapa

problematis seperti kriminalisasi terhadap Badan atau Pejabat Pemerintah, lambanya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang membuat turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, serta pelanggaran hak-hak masyarakat yang kerap kali dilakukan Badan atau Pejabat Pemerintah. Sehingga hemat penulis sendiri kenyataan semacam ini merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sehingga perlu adanya upaya untuk menyelesaikannya.

3. Upaya untuk menyelesaikannya persoalan tersebut penulis juga membahasnya kedalam tiga bagian, yaitu dari segi teori, segi praktis dan segi yuridis. Upaya tersebut sebetulnya bukanlah hal yang mudah, karena akan melibatkan semua pihak. Mulai dari kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Legislatif melalui kekuasaan legislasinya perlu mengagendakan sebuah kerangka hukum untuk menjamin pelaksanaan wewenang diskresi bagi Badan atau Pejabat Pemerintah dan kekuasaan yudikatif dalam melakukan penegakan terhadap penyimpangan penyimpangan yang terjadi akibat dilaksanakannya wewenang diskresi tersebut. Hal yang tidak kalah penting nya juga ialah perlu adanya peran masyarakat. Masyarakat juga perlu memahami esensi dari wewenang diskresi itu sendiri paling tidak dengan begitu masyarakat bisa menilai bagaimana penggunaan dari wewenang diskresi itu sendiri apakah sudah tepat sesuai ketentuan yang berlaku atau malah justru menyimpangi aturan yang ada. Semuanya itu untuk menjamin pelaksanaan wewenang diskresi

dalam penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efisien dan efektif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

B. Saran.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis hendak memberikan bebarapa masukan sebagai berikut:

1. Perlu mengubah pemahaman Pejabat Pemerintah akan wewenang diskresi, bahwa diskresi dan asas legalitas bukanlah dua hal yang malah justru dipertentangkan, melainkan dua hal yang harus berjalan seiring dan berdampingan di dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan ketika pejabat menggunakan wewenang diskresi itu sendiri amat penting juga untuk menjadikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.
2. Kendala-kendala yang telah dipaparkan di atas paling tidak bisa menjadi salah satu acuan untuk melakukan perombakan terhadap baik segi praktek dan yuridis dalam rangkah untuk menjadikan penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada wewenang diskresi menjadi lebih efisien dan efektif untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.
3. Terkait beberapa persoalan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan wewenang diskresi perlu ditanggapi secara serius. Langkah konkrit nya ialah perlu adanya agenda dalam politik hukum kita untuk

melakukan perubahan di beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan dari suatu wewenang diskresi dan undang-undang yang berkaitan dengan pengawasan serta undang-undang yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap wewenang diskresi apabila terjadinya penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Dwiyanto, dkk, 2008, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2006, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Bahsan Mustafa, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Denis Wrong (Ed.), 2003, *Max Weber Sebuah Khazanah*, Ikon Teralitera, Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Franz Magnis Suseno, 1999, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mustamin DG. Matutu.dkk, 2004, *Mandat, Delegasi, Attribusi Dan Implementasinya Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- I Dewa Gede Atmadja, 2015, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Indroharto, 1994, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Jimlly Asshiddiqie, 2011, *Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers*, Jakarta.
- Juniarso Ridwan. H dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Mahfud MD. Moh, 2003, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2012, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marbun. S.F., 2015, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- , 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marbun. S.F dan Mahfud MD. Moh, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Ni'Matul Huda, 2011, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit FH UII, Yogyakarta,
- Philipus M. Hadjon, etall, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Philipus M Hadjon, 2012, *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1966, *Hukum Adminstrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Riawan Tjandra. W., 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- , 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- , 2011, *Teory dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara (Edisi Revisi)*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ridwan, 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Penerbit FH UII, Yogyakarta.
- , 2013, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta.

-----, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sri Soemantri. M, HRT, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Victor immanuel W. Nalle, 2013, *Konsep Uji Materil (Kajian Pembentukan dan ujian Materil Peraturan Kebijakan di Indonesia)*, Setara Press, Malang,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Lembaran Negara 5079

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran sNegara Nomor 4723.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press.